



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KELAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
4. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun fungsional dan sumber-sumber lain.

BAB II KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Kelas Jabatan disusun melalui proses evaluasi jabatan.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana ayat (1) berupa :
 - a. nilai dan kelas jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas;
 - b. nilai dan kelas jabatan fungsional tertentu bagi jabatan fungsional;
 - c. nilai dan kelas jabatan fungsional umum bagi jabatan pelaksana.

Pasal 3

- (1) Kelas dan Nilai Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kelas dan Nilai Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelas dan Nilai Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan PNS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan jika ada :
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan;
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh OPD kepada Bupati.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan informasi faktor jabatan yang memuat :
 - a. Nama Jabatan;
 - b. Peran Jabatan;
 - c. Uraian Tugas dan Tanggungjawab;
 - d. Hasil Kerja Jabatan;
 - e. Tingkat Faktor; dan
 - f. Persyaratan Jabatan.
- (4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan atas perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 05 Mei 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 05 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

TARMIZI